

**SKRIPSI**

**PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

**ANAK CACAT MENTAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar)**



**Oleh**

**ANDI ADE PURNAMA PUTRA**

**B 111 07 703**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2012**

**HALAMAN JUDUL**

**PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

**ANAK CACAT MENTAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar)**

**Oleh**

**ANDI ADE PURNAMA PUTRA**

**B 111 07 703**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Studi Ilmu Hukum

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2011**



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI ADE PURNAMA PUTRA**

NM : B 111 07 703

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN ANAK CACAT MENTAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor. 1547/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar. Januari 2012

Disetujui Oleh

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H.**  
**NIP. 19631024 198903 1002**

**Amir Ilyas, S.H, M.H.**  
**NIP. 19800710 200604 1001**

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI ADE PURNAMA PUTRA**

NM : B 111 07 703

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA**

**PEMERKOSAAN ANAK CACAT MENTAL**

**(Studi Kasus Putusan Nomor. 1547/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Makassar, Januari 2012

**A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H.  
NIP. 19630419 198903 1003**

## ABSTRAK

**ANDI ADE PURNAMA PUTRA ( B 111 07 703 ), Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Cacat Mental (Studi Kasus Putusan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar),** dibawah bimbingan bapak **Syamsuddin Muchtar**, sebagai pembimbing I dan bapak **Amir Ilyas**, sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang mengalami cacat mental dalam putusan nomor 1547/Pid,B/2009/PN.Mks dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman atas tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak yang mengalami cacat mental dalam putusan nomor 1547/Pid,B/2009/PN.Mks

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang tertuang dalam judulnya mengenai "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Cacat Mental (Studi Kasus Putusan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar), maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Makassar, Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan hukum pidana atas tindak pidana Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar sudah tepat sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara ditambahkan dengan denda sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP , karena terdakwa telah merugikan korban dan keluarganya, telah merusak masa depan korban yang masih anak-anak, serta menimbulkan dampak sosiologis dimasyarakat dimana korban tinggal yang harus ditanggung oleh korban dan keluarganya sendiri. Penerapan hukum pidana secara alternatif yang dianut dalam KUHP tidak dituangkan dalam pengambilan putusan ini. Karena tindak pidana ini lebih condong terhadap pemerkosaan anak yang masih dibawah umur dan belum bisa kawin, sesuai dengan asas yang khusus mengalahkan yang umum disebut dengan *Lex Spesialist Derogate Legi Generale*. Sedangkan Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar kurang tepat, hal ini dikarenakan sanksi pidana penjara yang diberikan masih sangat ringan dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana dalam Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

## UCAPAN TERIMA KASIH



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, karena izin-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam selalu tertuju kepada kekasih Allah yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang manusia pilihan yang menghantarkan manusia kejalan yang lurus dengan pedoman hidup yaitu kitab suci Al-quran dan Sunnahnya.

Setelah sekian lama penulis menempuh proses belajar di bangku perkuliahan guna mendapatkan ilmu yang dapat berguna bagi masyarakat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Cacat Mental (Studi Kasus Putusan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar)**". Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Patahangi A.Mappiare dan Ibunda Hj.Suada Azikin,.SE,.MM penulis atas segala pengorbanan, Kasih Sayang serta jerih payahnya selama membesarkan dan mendidiku, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata mengharapakan keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku atas segala bantuannya baik materil maupun inmateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak orang-orang yang telah menentukan sejarah hidupku sampai aku mampu mengucapkan kebenaran, dan untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Idrus A Paturusi, Sp.B., Sp.Bo selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan seluruh pembantu Rektor serta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr. Aswanto, S.H.,DFM.
3. Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, Selaku Pembimbing I, dan Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S, dan Kaisaruddin Kamaruddin, S.H serta Haeranah, S.H., M.H, selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. H. Mustafa Bola,S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik penulis selama berada dibangku kuliah, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Dosen Pembimbing Lapangan lin Karita Sakharina,. SH,.MH dan Mitra Pembimbing Lapangan M.Ilham,.SH
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama duduk dalam bangku kuliah.



8. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Sahabat-sahabatku, A.Kurniadi Zaini, A.Zulkifli Azhary,SH Syahrijal.SB,SH, Muh.Syafi'i Said,SH, Ikhwal Sainul ,SH, serta anak legalitas 2007 terima kasih atas persahabatan dan bantuan kalian.
10. Teman-teman KKN-PH tahun 2010 Lokasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan yang diberikan kepada kita semua. Amin ya Robbal A'lam.

Makassar, Januari 2012

**Andi Ade Purnama Putra**

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Penyertaan dan Bentuk-bentuk Penyertaan .....	9
B. Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
C. Pidana dan Teori Pidana .....	21
D. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan .....	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan.....	30

E. Pengertian Status dan Perlindungan Hukum Anak.....	35
1. Pengertian Anak dan Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental ( Anak Cacat).....	35
2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	40
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	40
F. Ancaman Pelaku Pemerkosaan Anak.....	46
BAB III. METODE PENELITIAN .....	49
A. Lokasi Penelitian .....	49
B. Jenis dan Sumber data .....	49
C. Teknik Pengumpulan Data .....	50
D. Analisis Data .....	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Kepada Anak Yang Mengalami Cacat Mental .....	52
B. Analisis Penulis Mengenai Pertimbangan Hukum Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Kepada Anak Yang Mengalami Cacat Mental .....	63
BAB V. PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senan tiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap hak-hak anak. Terbukti dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan anak, dan ditandatanganinya Konvensi tentang Hak Anak sebagai hasil sidang umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa :

Semua anak tanpa pengecualian apapun memiliki hak yang tercantum dalam deklarasi, tanpa perbedaan maupun diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, dan paham lainnya, dan dirinya atau dari keluarganya.

Di samping itu semua anak berhak dalam perlindungan khususnya, kesempatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pertumbuhannya dengan cara yang sehat dan dalam suasana yang bebas dan layak.

Kekerasan yang menimpa anak yang terutama terjadi di lingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat

dari anak tersebut, maka diperlukan perlakuan hukum yang dapat melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan emosi serta penelantaran, semua ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pasal 19 Konvensi hak anak menyatakan bahwa negara harus mengambil tindakan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera dan penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk maupun eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang mengasuh anak.

Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah, biasanya terancam secara fisik dan non fisik dan ini sering terjadi di lingkungan terdekatnya. Sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Dalam kondisi demikian korban akan mengalami stres dan trauma apabila tidak cepat ditangani akan mengganggu kehidupannya sehari-hari.

Pada kasus pemerkosaan terhadap anak sebagai contoh kasus yang sering terjadi didalam masyarakat dan sudah memasuki tahapan yang memprihatinkan, karena setiap harinya kasus pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korbannya sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media massa, baik di majalah, koran,

maupun stasiun televisi swasta yang kini banyak menyajikan berita seputar tindak kriminal.

Kejahatan dalam bentuk kekerasan, pemerkosaan atau memaksa seseorang bersetubuh merupakan suatu gejala sosial, maka yang menjadi fokus perhatian utama adalah manusia sebagai pelakunya dalam kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa ditinjau dari segi kriminologisnya lebih cenderung melihat pada pelakunya. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum pidana, lebih cenderung melihat “peristiwa” lalu melihat kepada pelakunya kemudian menghukum pelaku tindak pidana kekerasan dan pemerkosaan atau memaksa seseorang berbuat cabul.

Kejahatan pemerkosaan apabila dicermati, terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan biasa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Berbagai faktor itu terikat dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi terlebih dahulu (dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dengan pelakunya) yang dimanfaatkan pihak pelaku bereksperimen melakukan perbuatan kontra produktif tidak manusiawi.

Selanjutnya **Abdul Wahid** dan **Muhammad Irfan** (2001:67) menyatakan bahwa dalam setiap siklus pemerkosaan melibatkan tiga hal, yakni :

1. Pelaku.
2. Korban.
3. Situasi serta kondisi

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana pemerkosaan. Pendapat ini menunjukkan bahwa kejahatan pemerkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emasi, seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan sikap perempuan sebagai sasaran kemarahannya. Sehingga harus dijadikan korbannya, bahkan kejahatan pemerkosaan dapat terjadi karena didukung oleh peran pelaku atau posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sehingga korban dalam kasus-kasus tertentu juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminologien, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terjadinya pemerkosaan. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti

jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya. Perempuan sendiri yang bepergian di malam hari (situasi), tanpa didampingi suami, orang tua atau keluarga dekatnya sementara bepergian terkait dengan kepentingan yang menyita banyak waktu dan banyak berhubungan dengan lawan jenisnya merupakan sosok perempuan yang berada dalam bahaya. Dimensi atau waktu produktif yang digarap perempuan tanpa pendamping akhirnya diposisikan sebagai “saat rentan” atau kondisi yang mana terjadinya kriminalitas perempuan. Atau dengan kata lain, dalam kondisi seperti itu perempuan sudah cukup rentan posisinya. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan lawan jenisnya.

Delik perkosaan itu terjadi dapat disebabkan oleh kedekatan secara rasional antara korban dan pelaku bisa terjadi karena :

1. Pelaku tergoda untuk memanfaatkan kelemahan korban atau berasumsi korban tidak akan mampu untuk melakukan kekuatannya.
2. Pelaku berasumsi korban memberikan peluang untuk bersetubuh, dan
3. Pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan dan hal-hal lain (seperti pakaian yang mempertontonkan aurat) yang secara biologis merangsang untuk bersetubuh.



Kedekatan hubungan antara lawan jenis merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan pemerkosaan, pihak pelaku memang bersalah, namun kesalahan yang diperbuat itu bisa disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang secara tidak langsung diperbuat oleh korban.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka saya berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur, dan menuangkannya dalam Tugas Akhir ( Skripsi) dengan judul **“Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Cacat Mental (Studi Kasus Putusan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Makassar)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang mengalami cacat mental dalam putusan nomor 1547/Pid,B/2009/PN.Mks
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang mengalami cacat mental dalam putusan nomor 1547/Pid,B/2009/PN.Mks

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang mengalami cacat mental dalam putusan nomor 1547/Pid,B/2009/PN.Mks
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman atas tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak yang mengalami cacat mental dalam putusan nomor 1547/Pid,B/2009/PN.Mks

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

- a. Secara teoritis :
  - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan dalam ilmu hukum pidana dan secara khusus untuk mengurangi kasus-kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur.

- 2) Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti lainnya yang akan melanjutkan tentang perlindungan hukum terhadap jiwa anak selaku korban kejahatan.
- b. Kegunaan Praktikal :
- 1) Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama
  - 2) Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penyertaan dan Bentuk-bentuk Penyertaan

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP (pidana) berdasarkan Pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat.

Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manusministra/auctor psysicus*), dan pembuat tidak langsung (*manusdomina/auctor intellectualis*)

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

1. Alat yang dipakai adalah manusia
2. Alat yang dipakai berbuat
3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

1. Bila yang disuruh/ pembuat materil tidak sempurna pertumbuhan jiwanya.
  2. Bila disuruh/ pembuat materil berbuat karena adanya daya paksa (Pasal 84).
  3. Bila disuruh/ pembuat materil berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2).
  4. Bila disuruh/ pembuatan materil sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik.
  5. Bila disuruh/ pembuat materil tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan. jika disuruh melakukan seorang anak yang belum dewasa maka tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- c. Orang yang turut serta (*medepleger*).

*Medepleger* menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Syarat adanya *medepleger* adalah :

1. Adanya kerja sama secara sadar, atau kerja dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang.

Kerjasama secara sadar, maksudnya adalah :

- a) Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan.
  - b) Untuk kerjasama.
  - c) Ditujukan kepada hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik maksudnya adalah kerja sama yang erat dan langsung atau suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

d. Penganjur (*uitlokker*).

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberikan kesempatan,

sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat 1 ke-2). Penganjur (*uitloeken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun bedanya terletak pada :

1. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitative) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh melakukan menggerakkannya dengan saran yang tidak ditentukan.
2. Pada penganjuran, pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam menyuruh melakukan pembuat materil tidak dapat dipertanggungjawabkan

Dalam hal turut serta melakukan suatu tindak pidana. Dimana seorang pelaku dari pelaku tindak pidana tidak terdapat adanya alasan menghilangkan tindak pidana yang melekat pada dirinya oleh karena pelaku terdiri atas orang yang melakukan (*pleger/dader*) dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pelaksanaan.

**R.Soesilo** (1995:73) berpendapat bahwa :

Dalam hal turut serta melakukan sedikit-dikitnya harus terdapat dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang tersebut haruslah melakukan

perbuatan pelaksanaan, jadi mereka melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong itu, menurut R.Soesilo tidak termasuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai pembantu melakukan (*medeplichtige*)

Perbedaan bentuk keturut sertaan dengan pembantu :

1. Perbuatan menyuruh melakukan (*doenpleger*) dengan pembantu (*medeplichtgheid*) adalah :
  - a. Bahwa didalam suatu *doenpleger*
    - Perbuatan orang yang telah disuruh melakukan tindak pidana itu harus tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
    - Cara-cara untuk menyuruh melakukan itu tidak ditentukan didalam undang-undang
  - b. Bahwa didalam suatu *medeplichtgheid*
    - Perbuatan orang yang telah membantu suatu tindak pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut
    - Cara-cara yang dipergunakan untuk membantu orang lain telah ditentukan di dalam Undang-undang.
2. Perbedaan turut serta melakukan (*medeplegen*) dengan pembantu (*medeplichtgheid*) adalah



a. Bahwa di dalam suatu *medeplegen*

- Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan turut melakukan
- Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu tindakan pelaksanaan
- Turut melakukan suatu pelanggaran itu dapat dihukum
- Seseorang *medeplager* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan delik

b. Bahwa di dalam suatu *medeplichtiheid*

- Perbuatan seseorang *medeplichtige* ditekan pada perbuatan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan
- Seorang *medeplichtige* itu cukup apabila ia telah melakukan suatu tindakan persiapan atau suatu tindakan dukungan
- Seorang *medeplichtige* itu dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya setelah dikurangi dengan sepertiganya.

3. Perbedaan pembujuk (*uitlokking*) dengan pembantuan (*medeplichtgheid*) adalah :
  - a. Bahwa di dalam suatu *uitlokking* itu, orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu semula tidak mempunyai kesengajaan untuk melakukan tindak pidana itu, justru dibangkitkan karena adanya suatu pembujukan.
  - b. Bahwa di dalam *medeplichtgheid* itu, pelakunya telah mempunyai suatu kesengajaan untuk melakukan suatu kejahatan, dimana kesengajaan itu dilakukan hanya untuk memperlancar atau mempermudah kejahatan tersebut.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Menurut **Adami Chazawi** (2008:67-68), menerangkan bahwa di Indonesia sendiri ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* (belanda). Istilah-istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan yang

ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang tidak boleh dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

*Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *Feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa belanda ‘*feit*’ berarti sebagian dari suatu kenyataan” dan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”

Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh dalam menerjemahkan *Strafbaar Feit* adalah istilah perbuatan pidana **Adami Chazawi** (2008:67-68).

**R.Abdoel Djamali** (2005: 175),

Menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.

**Wirjono Prodjodikoro** (2003:1),

Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.

Selanjutnya **P.A.F.Lamintang** (1997:181), menguraikan beberapa pengertian mengenai pengertian *strafbaar feit* dari para ahli yakni :

a) Hazewinkel Suringa :

*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

b) Simons :

*Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

c) Pompe :

Perkataan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma ( gangguan terhadap tertib hukum ) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut **Pompe (Pipin Syarifin,2000:53)** bahwa :

Pengertian *strafbaar feit* adalah *feit* yang *strafbaar* (yang dapat dipidana)*Strafbaar feit* ada apabila unsur-unsurnya menurut rumusan undang-undang dari *feit* telah dipenuhi. Orang yang melakukan *Strafbaar feit* dapat dipidana jika tidak ada hal ikhwal yang menghapuskan peneanaan pidana terhadapnya.

Selanjutnya menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu :

- a) Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- b) Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum

**J.E Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:51)**, memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut.

- a) Definisi Pendek, *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian ( *feit* ) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
- b) Definisi panjang, *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi dua macam unsur, yakni : (1) unsur-unsur subjektif, dan (2) unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada satu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti, kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan .
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut, seperti dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum,
- b. Kualitas dari sipelaku,
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Menurut **Moeljatno (Lamintang, 1997:72)** untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yang meliputi :

- a. Adanya Perbuatan
- b. Yang dilarang ( aturan Hukum)
- c. Ancaman Pidana ( bagi yang melanggar)

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok

pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang pada umumnya dijatuhi pidana karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang

### **C. Pidana dan Teori Pemidanaan**

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Istilah hukum berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai istilah dari pidana. Istilah hukum yang merupakan istilah umum dan konvensional, dan mempunyai arti yang cukup luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Oleh karena itu, pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas, berikut ini beberapa pendapat dari para sarjana sebagai berikut :



Menurut **Soedarto (Ninik Suparni, 2007:11)**,

“Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimasukkan agar orang itu menjadi jahat. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

Menurut **Roeslan Saleh (Ninik Suparni, 2007:12)**

“Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik”

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh, hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan oleh Negara kepada pelanggar. Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh **Hulsman** dikutip oleh **Muladi (Ninik Suparni, 2007:12)**,

“Pidana adalah menyerukan untuk tertib ; pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik”

Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jahat, tetapi disisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut **Dwidja Priyatno** (2006:7) ialah sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Lebih lanjut **Dwidja Priyatno** (2006:7) mengemukakan bahwa secara umum fungsi hukum pidana yakni untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana ialah :

1. Melindungi kepentingan umum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyeran atau memperkosa kepentingan hukum tersebut.
2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan umum

3. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum

Penjelasan tentang ketiga hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum ( *rechtsbelang*) dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya. (*rechten*), hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), keadaan hukum (*rechtstoestand*), dan bangunan masyarakat (*sociale instellingen*).
- b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Artinya, negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana kepada warga/masyarakat yang terbukti melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan dan kepentingan hukum. Fungsi ini dimaksudkan untuk mencegah Negara menggunakan haknya secara sewenang-wenang dalam upaya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Adapun penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pemidanaan, yaitu :

**a) Teori Absolut, (*retributive/vergeldings theorie*)**

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi hukuman mati.

Menurut **Johannes Andenaes** dikutip oleh **Muladi (Ninik Suparni, 2007:16)**, tujuan utama (Primair) dari pidana menurut teori absolut adalah :

“Untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder”

Menurut **Immanuel Kant (Ninik Suparni, 2007:16)**:

“Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan sebagai kategorische imperative, yakni seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*)

**b) Teori Relatif. (*utilitarian/doeltheorie*)**

Menurut teori Relatif, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan

atau pengimbangan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (social defence). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan **Seneca** seorang filsuf romawi yang menegaskan (**Ninik Suparni, 2007:16**):

*“Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (yang berarti : No reasonable man punished because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing). Artinya melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi”*

Jadi pidana itu diberikan/untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk :

1. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan. Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.
2. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak melakukan kejahatan. Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan) tetapi yang

bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

3. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi. Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

**c) Teori Gabungan, (*verenigings theorie*)**

Menurut teori Gabungan, (*verenigings theorie*), tujuan pidananya dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat.

**Andi Hamzah** (2008:36-37), menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan, sebagai berikut :

- Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan, menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak) tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.
- Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaanya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.
- Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

## D. Tindak Pidana Pemerkosaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Sebelum melanjutkan penjabaran arti pemerkosaan, baiknya penulis menjabarkan dari segi bahasa Indonesia. Kata pemerkosaan merupakan kata sifat, yang berasal dari kata “perkosa” yang mendapat akhiran “an” (perkosa an). Dalam hubungan ini pengertian perkosaan sebagai berikut :

Perkosaan adalah paksa, dengan paksa, kekerasan, atau dengan kekerasan. Memperkosa adalah menundukkan atau sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, melanggar (menyerang) dengan kekerasan. Pemerkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, penyerangan dengan kekerasan.

Pemerkosaan menurut hukum pidana, secara etimologi adalah perbuatan menundukkan , menggagahi, atau memaksa dengan kekerasan (W.J.S Powerwadarminta, 1976:741) pemerkosaan adalah bahasa belanda disebut *vekracting*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *rape* dimaksudkan adalah sebagai tindakan yang dilakukan dengan seseorang di luar pernikahan (kadang dengan kekerasan)

Dalam Pasal 285 KUHP berbunyi “ barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang

bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun

Dalam penjelasan terhadap isi Pasal 285 KUHP tersebut, bahwa pemerkosaan atau persetubuhan dengan kekerasan merupakan perbuatan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemerkosaan adalah suatu tindakan pidana dilakukan dengan kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dirinya. Pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 287 yang berbunyi :

- a. Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- b. Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan , kecuali kalau umur perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika salah satu hal tersebut pada Pasal 291 dan Pasal 294 (KUHP Pasal 37, Pasal 72, Pasal 288, Pasal 291, dan Pasal 298).



Dalam penjelasan terhadap isi Pasal 287 bahwa, si pelanggar harus mengetahui atau patut menyangka, bahwa perempuan itu belum cukup berumur 15 tahun, atau bila umur tidak nyata, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengemukakan ketentuan pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam Pasal 81 ayat 1 yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan**

Adapun unsur-unsur pemerkosaan yang merupakan pelanggaran seks yang secara formal dirumuskan dalam pasal 285 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sipelaku adalah harus laki-laki dan korbannya harus perempuan
- b. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman
- c. Memaksa perempuan yang bukan istrinya.
- d. Bersetubuh dengan laki-laki

#### **Ad. Pelaku harus laki-laki**

Apabila pembuatnya adalah perempuan dan korbannya adalah laki-laki, maka oleh pembuat Undang-undang hal itu tidak perlu dihukum sebab akibatnya bagi laki-laki tidaklah sehebat bagi perempuan yang dipaksa itu (perempuan dapat hamil). Pemerkosaan terhadap laki-laki sulit terjadi dan kalaupun terjadi digunakan Pasal 289 KUHP

#### **Ad. Kekerasan atau ancaman kekerasan**

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan yang dijabarkan oleh **R.Soesilo** (1995:160) dalam Pasal 89 KUHP, bahwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat menandakan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang yang diancam ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan itu berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-akibatnya apabila tidak dilaksanakan

#### **Ad. Perempuan yang bukan istrinya**

Di luar perkawinan berarti bukan istrinya.

#### **Ad. Bersetubuh dengan dia (laki-laki)**

Menurut **Ledeng Marpaung**, (1996:53) kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan pasal 285 KUHP.

Pengertian bersetubuh menurut **M.H. Tirtamidjaja ( Ledeng Marpaung**, 1996:53) berarti persetubuhan sebelah dalam arti kemaluan di laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan

Pemeriksaan dalam kamus hukum adalah pemeriksaan perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Pemeriksaan terhadap anak biasanya dilakukan dimana pelaku memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan mengancam dan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Tetapi perlu ditekankan pemeriksaan terhadap anak bukan hanya karena ada unsur paksaan tetapi dapat juga karena adanya unsur suka sama suka

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana pemeriksaan (**Bagong Suryanto**, 2003:14) yaitu :

- a. *Sadistic rape* (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban

- b. *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang terkekang. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama memahluakkan seksual.
- d. *Seductive rape*, perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap *permissive* memperbolehkan perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan pada umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
- e. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

Unsur-unsur Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, menurut **M.H.Tirtaamidjaja (Ledeng Marpaung, 1996:52)**. Dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.

Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

“Kekerasan atau ancaman kekerasan “ tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

- b. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

“Memaksa” berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu.

**Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 1996:52)**, menyatakan bahwa “Perbuatan memaksa ini haruslah

ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain”

## **E. Pengertian Status dan Perlindungan Hukum Anak**

### **1. Pengertian Anak dan Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental (anak cacat)**

Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan.

Dalam hal ini dapat dipahami karena anak adalah manusia yang belum memiliki kematangan sosial, pribadi dan mental seperti orang yang telah dewasa. Adapun perbedaan anak dan orang dewasa terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa Undang-undang yang terkait dengan hal tersebut, yaitu :

#### **a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana**

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun

#### **b. Pengertian Anak Menurut KUHPerdara**

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun dan tidak lebih dahulu kawin

- c. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 ayat 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- d. Pengertian Anak didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun dan belum pernah kawin

- e. Pengertian Anak didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun

- f. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

- g. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak tahun 1989 sebagai berikut

Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal

- h. Pengertian Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Perburuhan

Pasal 1 undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai berikut : anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun kebawah

- i. Hukum Islam

Menurut hukum islam, anak dibawah umur disebut juga anak yang belum baliq atau berakal, dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat dan bertindak

- j. Hukum adat

Dalam hukum adat tidak ditemukan batasan yang tepat dalam menentukan batas umur kedewasaan, hal ini disebabkan hukum adat di Indonesia sifatnya tidak tertulis.



Tetapi menurut pakar hukum adat Indonesia, ukuran kedewasaan adalah :

Menurut Soepomo, ciri-ciri atau ukuran kedewasaan adalah sebagai berikut :

- a. Dapat bekerja sendiri
- b. Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat
- c. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri
- d. Telah menikah
- e. Berusia 21 (dua puluh satu ) tahun

Diantara sedemikian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan pengertian anak yang mengalami keterbelakangan mental (anak cacat) (anonym, 2005) Anak yang berusia 5-18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan

hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari : Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental

Kriterianya yaitu :

a) Cacat Fisik

1. Anggota tubuh tidak lengkap putus atau amputasi tungkai, lengan atau kaki
2. Cacat tulang atau persendian
3. Cacat sendi otot atau tungkai, lengan atau kaki lumpuh

b) Cacat mata

1. Buta total (buta kedua mata)
2. Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas (low vision)

c) Cacat Tunggu Rungu

1. Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar.
2. Tidak dapat bicara sama sekali atau berbicara tidak jelas (pembicaraannya tidak dapat dimengerti)
3. Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain

d) Cacat Mental Eks Psikotik

1. Eks penderita penyakit gila

2. Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku

3. Sering mengganggu orang lain

e) Cacat Mental Retardasi

- Idiot adalah kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 2 (dua) tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu

- Embilis adalah kemampuan mental dan tingkah laku setingkat dengan anak normal usia 3-7 tahun

- Debil adalah kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 8-12 tahun

## **2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana**

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak pada Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Adapun dalam Undang-undang perlindungan anak yang mengatur tentang ketentuan pidananya, yakni Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90.

## **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah

konsekwensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan kondisi dan perlindungan hukum bagi anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik maupun mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

**Arif Gosita** ( 1989:35) mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membuat akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan lain-lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain yang berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan menggunakan hak-haknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi, perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi, perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

**Arif gosita** (1989:52) berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependet*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal ini, **Abdul Wahid** dan **Muhammad**

**Irvan** (2001:22) mengatakan bahwa :

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1) Dasar Filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak

2) Dasar Etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku

menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

### 3) Dasar Yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara *integrative*, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya., mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha



perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana pengembangan diri anak serta mereka harus terlibat dalam pelaksanaan sistem

#### **F. Ancaman Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak**

Kejahatan yang dimaksudkan diatas adalah rumusan dalam KUHPidana Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada suatu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294

Adapun rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur Objektif :

- a) Perbuatannya, bersetubuh artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetujuan yang terjadi baik diluar

kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama suka korban anak tersebut tidak dapat dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan pasal 284 KUHP (**Adami Chazawi, 2005:71**)

- b) Objek, dengan perempuan diluar kawin artinya perempuan yang belum pernah menikah
- c) Yang umurnya belum 15 belas tahun atau jika umurnya tidak diketahui belum waktunya kawin

Adapun indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut pada kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada anak-anak umumnya dan belum berumur lima belas tahun

Unsur-unsur Subjektif :

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umur anak belum 15 tahun. Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa :

- Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun
- Kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umumnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin

Adapun ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat 2 sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.